



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE; Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0134/007/IX/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ureng, Kecamatan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakka, Kabupaten Bone dan terakhir Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir satu orang anak bernama : Azka Rasadana Pratama Bin Usman Pakuang, umur 2 tahun lima bulan, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah satu tahun Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat sudah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- Tergugat selalu menanyakan kembali uang yang sudah dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering keluar malam dan baru kembali ke rumah jam 2 malam;
- Tergugat sering marah-marah dan bila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan menyakiti Penggugat dengan menampar dan menendang Penggugat;

5. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang pemarah dan biasa menyakiti Penggugat, akhirnya pada akhir bulan oktober 2018 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ureng;

6. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat pada akhir bulan Oktober 2018, Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sebagai suami isteri, sampai sekarang sudah empat bulan lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena itu Penggugat merasa lebih baik bercerai karena Tergugat tidak pernah lagi memberi napkah kepada Penggugat dan anak Penggugat

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0134/007/IX/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

## B. Saksi-saksi:

1. XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat pemarah dan sering keluar rumah sampai larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. XXY, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat pemarah dan sering keluar rumah sampai larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama XX dan XXY yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan karena Tergugat pemarah dan sering keluar rumah sampai larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

Hakim Anggota,

M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Samsang

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	325.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)